

GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 47 Tahun 2016, telah ditetapkan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Sulawesi Utara;
- b. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Sulawesi Utara dimana diresmikannya Komando Daerah Militer XIII/Merdeka sehingga perlu dimasukkan dalam struktur organisasi, maka perlu mengubah Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 47 Tahun 2016 dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peratuan Gubernur Sulewesi utara tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
- 4. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 47 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Sulawesi Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR PROVINSI SULAWESI UTARA.

Pasal 1

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) serta Lampiran dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 47 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Sulawesi Utara, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Susunan organisasi Satgas Saber Pungli Terdiri atas :

Penanggung Jawab : Gubernur Sulawesi Utara
Wakil Penanggung Jawab I : Kapolda Sulawesi Utara
Wakil Penanggung Jawab II : Pangdam XIII Merdeka
Wakil Penanggung Jawab III : Kejati Sulawesi Utara

Ketua Pelaksana : Irwasda Kepolisian Daerah

Sulawesi Utara

Wakil Ketua Pelaksana I : Inspektur Daerah Provinsi

Sulawesi Utara

Wakil Ketua Pelaksana II : Asisten Pengawas

Kejaksaan Tinggi Sulawesi

Utara

Wakil Ketua Pelaksana III : Irdam XIII Merdeka

Sekretaris : Kepala Biro Sumber Daya

Manusia Kepolisian Daerah

Provinsi Sulawesi

Wakil Sekretaris I : Sekretaris Inspektorat

Daerah Provinsi Sulawesi

Utara

Wakil Sekretaris II : Inspektur Bidang

Operasional Inpektur Pengawasan Daerah Polda

Sulawesi Utara

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatan dalam Berita Acara Provinsi Sulawesi Utara.

> Ditetapkan di Manado pada tanggal 29 Maret 2017

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

ttd

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado Pada tanggal 29 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

ttd

EDWIN H. SILANGEN BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2017 NOMOR LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR : 11 TAHUN 2017 TANGGAL : 29 MARET 2017

TENTANG : SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN

LIAR PROVINSI SULAWESI UTARA

SUSUNAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR PROVINSI SULAWESI UTARA

Penganggung Jawab : Gubernur Sulawesi Utara
 Wakil Penanggung Jawab I : Kapolda Sulawesi Utara
 Wakil Penanggung Jawab II : Pangdam XIII Merdeka
 Wakil Penanggung Jawab III : Kejati Sulawesi Utara

5 Ketua Pelaksana : Irwasda Kepolisian Daerah Sulawesi

Utara

6 Wakil Ketua Pelaksana I : Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Utara

7 Wakil Ketua Pelaksana II : Asisten Pengawas Kejaksaan Tinggi

Sulawesi Utara

8 Wakil Ketua Pelaksana III : Irdam XIII Merdeka

9 Sekretaris : Kepala Biro Sumber Daya Manusia

Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi

10 Wakil Sekretaris I : Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi

Sulawesi Utara

11 Wakil Sekretaris II : Inspektur Bidang Operasional Inpektur

Pengawasan Daerah Polda Sulawesi Utara

12 Ketua Pokja Intelijen : Direktur Intelkam Polda Sulawesi Utara

13 Anggota : 1. Asisten Intel Kejati Sulawesi Utara

2. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Daerah Provinsi

Sulawesi Utara

3. Unsur BIN Daerah Sulawesi Utara

4. Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaandan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi

Utara

14 Ketua Pokja Penindakan : Direktur Kriminal Umum Polda Sulawesi

Utara

Anggota : 1. Kabid Propam Polda Sulawesi Utara

2. Asisten Pidum Kejati Sulawesi Utara

3. Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi

Utara

4. Dan POM XIII Merdeka

15 Ketua Pokja Pencegahan : Direktur Bimnas Polda Sulawesi Utara

Anggota : 1. Kepala Ombudsman Perwakilan

Sulawesi Utara

2. Asisten Perdata dan TUN Kejati Sulut

3. Inspektur Pembantu Wilayah II

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utarac

16 Ketua Pokja Yustisi

Direktur Kriminal Khusus Polda Sulawesi Utara

- 1. Inspektur Bidang Bin Polda Sulawesi Utara
- 2. Kasubid Provost Polda Sulut
- 3. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah POL PP Prov. Sulut
- 4. Inspektur Pembantu Wilaya I Inspektorat Daerah Prov. Sulut
- 5. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evalausi Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah Prov. Sulut

17 Kelompok Ahli

- 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Sulut
- 2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Sulut
- 3. Kabid Kum Polda Sulut
- 4. Dekan Fakultas Hukum UNSRAT
- 5. Panitera Pengadilan Tinggi Manado

Ditetapkan di Manado pada tanggal 29 Maret 2017

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

ttd

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado Pada tanggal 29 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

ttd

EDWIN H. SILANGEN BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2017 NOMOR